



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

1. Hj. ULFA HAERUDDIN, S.T., Umur 35 Tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara, bertempat tinggal di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. H. HIDAYAT IDRUS, S.E., Umur 55 Tahun, Pendidikan S.1, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara, bertempat tinggal di Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : ABDUR RAZAK, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Garuda Nomor 17, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa khusus, tanggal 28 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, pada tanggal 2 Maret 2018, dibawah Register Nomor 15/SK/Perdata/2018/PN Kka., untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

L a w a n :

1. Ketua UMUM Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), yang berkantor/berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58 RT.1 / RW.2 Menteng Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. SIRRA PRAYUNA, S.H;

2. DIARSON LUBIS, S.H;

3. EDISON PANJAITAN, S.H;



4. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H;

5. BADRUL MUNIR, S.Ag, S.H., M.H., CLA;

6. RIDWAN DARMAWAN, S.H;

7. MUSTADJAB, S.H;

8. M. AMIN MUNGULUANG, S.H;

Advokat yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN”, yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat, yang memilih domisili hukum di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang beralamat di Jl. Supu Yusup, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa khusus, Nomor : 1889/EX/DPP/IV/2018, tanggal 30 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, pada tanggal 7 Mei 2018, dibawah Register Nomor 42/SK/Perdata/2018/PN Kka., untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

- 2. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Propinsi Sulawesi Tenggara (DPD PDIP Prov. Sultra)**, yang berkantor/berkedudukan di Jalan Supu Yusup, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. MUSTADJAB, S.H;

2. M. AMIN MUNGULUANG, S.H;

Advokat yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PDI PERJUANGAN Provinsi Sulawesi Tenggara”, yang berkedudukan di Jl. Supu Yusuf, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa khusus, tanggal 2 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, pada tanggal 7 Mei 2018, dibawah Register Nomor 40/SK/Perdata/2018/PN Kka., untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** II;

3. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kolaka Utara (DPC PDIP Kab. Kolaka Utara), yang berkantor/berkedudukan di Desa Watuliu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. MUSTADJAB, S.H;

2. M. AMIN MUNGULUANG, S.H;

Advokat yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PDI PERJUANGAN Provinsi Sulawesi Tenggara", yang berkedudukan di Jl. Supu Yusup, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa khusus, tanggal 2 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, pada tanggal 7 Mei 2018, dibawah Register Nomor 41/SK/Perdata/2018/PN Kka., untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** III;

Untuk selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT** ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut :-----

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Kka., tertanggal 5 Maret 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Kka., tertanggal 5 Maret 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

- Setelah mendengar Para Penggugat dan Para Tergugat;-----

- Setelah memperhatikan surat-surat bukti Para Penggugat dan Para Tergugat;--

- Setelah memperhatikan surat pencabutan perkara oleh Para Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan, tanggal 2 Maret 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, pada tanggal 2 Maret 2018, dalam Register Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Kka.;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, untuk Para Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk Para Tergugat di persidangan diwakili pula oleh Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a poin 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian mediasi adalah penyelesaian perselisihan partai politik, oleh karena itu terhadap perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan, yang oleh Para Penggugat ia menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perubahan;-----

-----Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 14 Mei 2018;-----

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 21 Mei 2018;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 28 Mei 2018;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat Keputusan Nomor : 294/KPTS/DPP/II/2018, tanggal 5 Februari 2018, Tentang Pemecatan Hj. Ulfa Haeruddin Pawelloi Dari Keanggotaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (Bukti P I-1);

2. Foto copy Usul PAW Anggota DPRD Kab. Kolaka Utara, Nomor : 170/14.DPRD/2018, tanggal 6 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti P I-2);
3. Foto copy Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP), Nomor : 55/PY.04.1/7408/KPU.Kab/III/2018, tanggal 9 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti P I-3);
4. Foto copy Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu, Nomor 170/21.DPRD/2018, tanggal 19 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti P I-4);
5. Foto copy Surat Keputusan Nomor : 295/KPTS/DPP/II/2018, tanggal 5 Februari 2018, tentang Pemecatan H. Hidayat Idrus Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (Bukti P II-1);
6. Foto copy Usul PAW Anggota DPRD Kab. Kolaka Utara Nomor : 170/15.DPRD/2018, tanggal 6 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti P II-2);
7. Foto copy Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) Nomor : 56/PY.04.1/7408/KPU.Kab/III/2018, tanggal 9 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti P II-3);
8. Foto copy Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu Nomor 170/20.DPRD/2018, tanggal 19 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti P II-4);
9. Foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 565 Tahun 2014, tanggal 22 Oktober 2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, (Bukti P I.II-5);

10. Asli Surat Penundaan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Nomor : 03/ADV-AR/II/2018, tanggal 2 Maret 2018, yang dibuat oleh Advokat dan Konsultan Hukum "ABDUR RAZAK, SH & Rekan", (Bukti P I.II-6);

11. Asli Surat Penundaan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Nomor : 03/ADV-AR/II/2018, tanggal 2 Maret 2018, yang dibuat oleh Advokat dan Konsultan Hukum "ABDUR RAZAK, SH & Rekan", (Bukti P I.II-7);

12. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. Hidayat Idrus, SE., tanggal 27 Maret 2017, (Bukti P I-8);

13. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hj. Ulfah Haeruddin, ST., tanggal 28 Maret 2017, (Bukti P II-8);

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P I.II-5, bukti P I-8, dan bukti P II-8 tidak ada aslinya;-----

-----Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Rekomendasi Nomor : 2181/IN/DPP/IX/2016, tanggal 15 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (Bukti T I-1);

2. Foto copy Surat Keputusan Nomor : 294/KPTS/DPP/II/2018, tanggal 5 Februari 2018, tentang Pemecatan Hj. Ulfa Haeruddin Pawelloi Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (Bukti T I-2);

3. Foto copy Surat Keputusan Nomor : 295/KPTS/DPP/II/2018, tanggal 5 Februari 2018, tentang Pemecatan H. Hidayat Idrus Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (Bukti T I-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Usulan Pergantian Antar Waktu Nomor : 027/DPC-KLT/II/2018, tanggal 6 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti T II-1);
5. Foto copy Hasil Klarifikasi, tanggal 11 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara, (Bukti T II-2);
6. Foto copy Permohonan Pemecatan, Pencabutan KTA, dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Nomor : 025/INT-PAW/DPC/II/2017, tanggal 18 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti T III-1);

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti T I-2, bukti T I-3, bukti T II-1, dan bukti T II-2 tidak ada aslinya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 24 Juli 2018, dengan agenda saksi dari Para Penggugat, Para Penggugat dengan suratnya tanggal 24 Juli 2018, menyatakan mencabut perkaranya, dengan alasan :-----

1. Penggugat I dan Penggugat II telah diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kolaka;-----
2. Pengganti Penggugat I dan II telah melaksanakan tugas sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) di DPRD Kabupaten Kolaka Utara;-----

-----Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271, 272 Rv; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271, 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa di persiangan Para Tergugat menyatakan tidak keberatan, apabila Para Penggugat mencabut gugatannya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Penggugat;-----

-----Mengingat, Pasal 271, 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara perdata, Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Kka;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Kka;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.503.000,- (*satu juta lima ratus tiga ribu rupiah*);-----

-----Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **31 JULI 2018**, oleh kami **ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YURHANUDIN KONA, S.H.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LA ODE ALI SABIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

YURHANUDIN KONA, S.H.

ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

TRI SUGONDO, S.H.



Panitera Pengganti,

LA ODE ALI SABIR, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.412.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah :	Rp.	1.503.000,-

Terbilang : (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah);